

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA
BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 312/PID.SUS/2016/PN.JKT PUSAT.**

TESIS

**Oleh :
SARMAN
201520252027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor: 312/ PID.SUS/ 2016/ PN.JKT Pusat**

Nama Mahasiswa : Sarman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252027

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH.
NIDN : 0311026802



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIDN : 0319046403



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Pemberian Bantuan Hukum Terhadap
Terdakwa Berdasarkan Studi Kasus Putusan
Nomor: 312/ PID.SUS/ 2016/ PN.JKT Pusat**

Nama Mahasiswa : Sarman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520252027

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN : -

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

**Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Berdasarkan Studi Kasus
Putusan Nomor: 312/ PID.SUS/ 2016/ PN.JKT Pusat.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 26 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Sarman
201520252027

3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH Ketua Program Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Segenap dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi.
5. Tata Usaha, seluruh staf serta karyawan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
6. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat terselesainya tesis ini

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekasi, 26 Juli 2018

Penulis



Sarman

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil'allamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta langit bumi dan segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya dan baginda Rasulullah SAW yang dengan sunnahnya selalu menuntun setiap langkah penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar magister hukum pada Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul ***“Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Pst.”***

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan terimakasih kepada Bapak, Ibu, Istri, Anak-anakku, serta seluruh keluarga, seluruh rekan-rekan angkatan 15 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Jurusan Megister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana. serta Pembimbing I Bapak Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH., Pembimbing II Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH yang telah memberukan dukungan dan bantuan berupa pemikiran, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan pengertiannya.

Penyelesaian hasil penelitian tesisi ini tidak terlepas dari bantuan peran serta berbagai pihak khususnya kepada Civitas akademika Magister Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi :

1. Dr. H. Bambang Karsono, SH., MM. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH Dekan Fakultas Hukum

3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH Ketua Program Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Segenap dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi.
5. Tata Usaha, seluruh staf serta karyawan Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
6. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat terselesainya tesis ini

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bekasi, Juli 2018

Penulis

Sarman



ABSTRAK

Sarman 201520252027 “Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 312/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Pst

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 56 Ayat 2 KUHAP terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun dalam putusan tindak pidana narkotika dan apa kendala dalam penerapan pasal 56 Ayat 2 KUHAP tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika beserta solusinya. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.* Dalam Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa, **berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam perkara nomor 312/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Pst., belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang undang khususnya dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tentang hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap terdakwa. Mengingat dalam perkara *a quo* terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun ancaman hukuman paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun yang menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 56 ayat 2 KUHAP dalam perkara tindak pidana narkotika dan juga mengetahui kendala yang dihadapi beserta solusi dalam penerapan Pasal 56 ayat 2 KUHAP.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Bantuan Hukum, Hakim, Narkotika, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

ABSTRACT

Sarman 201520252027 Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 312/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Pst

The purpose of the writing of this law is to know how the application of article 56 paragraph 2 KUHAP against the verdict of the criminal offence of narcotics with a penalty above 5 years in narcotics crime verdict and what constraints in the implementation of article 56 paragraph 2 KUHAP are for the judge in meting out the verdict crime of narcotics and its solution. Indonesia is a country of law. This means that Indonesia based on the law and not based on mere power. The right to legal aid is human rights. Those rights expressly guaranteed in Konstiutsi (UUD 1945) in particular article 28 D paragraph 1 which States, "everyone has the right to recognition, guarantees, protection and legal certainty of fair and equal treatment before the law. In article 114 Jo Article 56 paragraph 2 KUHAP had already confirmed that legal assistance was mandatory provided (by appointing legal counsel) by officials who checked at every level of the examination. The legal consequences if it is not done by the examining officer, news of the proceedings, the claim or claims of the public prosecutor is not valid sehigga annulled by law. The results showed that the legal protection of the defendant in the case number 312/Pid. Sus/2016/PN Jkt.Pst., not to implement what is mandated by law in particular in article 56 paragraph (1) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE on the rights of the accused to accompanied by legal counsel as the legal protection of the defendant. Remember in a quo defendant not accompanied by legal counsel despite the threat of the most hukumanan short period of 6 (six) years old and at most 20 (twenty) years according to section 56 subsection (1) a compulsory KUHAP was accompanied by legal counsel.

The benefits derived from these studies is to give input to science in the science of law in General and the law of criminal procedure in particular with regard to the application of Article 56 paragraph 2 KUHAP in the case of narcotics criminal acts and also find out obstacles faced and their solutions in the application of Article 56 paragraph 2 KUHAP.

Keyworlds : Juridical Review, Legal Assistance, Justice, Narcotics, The Central Jakarta District Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang Masalah	1
1.2.	Batasan Masalah.....	4
1.3.	Identifikasi Masalah.....	4
1.4.	Rumusan Masalah.....	5
1.5.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.6.	Kerangka Teoritis.....	6
1.7.	Kerangka pemikiran	10
1.8.	Metode Penelitian.....	11
1.9.	Sistematika Penulis.....	15
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Teori Keadilan	17
2.2	Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana	20

	2.3	Asas asas Hukum Acara Pidana	22
	2.4	Penasihat Hukum	29
	2.5	Pendampingan Hukum	31
	2.6	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	32
	2.7	Tinjauan Umum Tentang Narkotika	40
BAB III		PENERAPAN PASAL 56 AYAT 2 KUHAP TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN DIATAS 5 TAHUN DALAM PUTUSAN PERKARA Nomor: 312/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Jkt.Pst.	
	3.1	Kasus posis	44
	3.2	Analisis Kasus	55
BAB IV		PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN	
	4.1	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	62
	4.1.1	Kasus Posis	62
	4.1.2	Analisis permasalahan	65
BAB V		PENUTUP	
	5.1	Kesimpulan	73
	5.2	Saran	74
		DAFTAR PUSTAKA	
		LAMPIRAN-LAMPIRAN	
		DAFTAR RIWAYAT HIDUP	